

**PROSEDUR DAN METODE BAGI HASIL PADA PRODUK
SIMPANAN BERJANGKA ATAS MODAL PENYERTAAN
BERHADIAH DI KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI
TEGAL**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



Disusun oleh:

Umi Salamah (122503111)

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

H. Johan Arifin, S.Ag., MM
Perumahan BPI Blog D No.1 Rt/Rw. 02/10
Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n Saudara Umi Salamah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Umi Salamah

NIM : 122503111


Judul : Prosedur Dan Metode Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjangka Atas
Modal Penyertaan Berhadiah Di KJKS Bmt Bina Umat Mandiri Tegal

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing


H. Johan Arifin, S.Ag., MM
1971098 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Prof. Dr. Hamka Km.02 Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN


Tugas Akhir : Umi Salamah
Nim : 122503111
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **PROSEDUR DAN METODE BAGI HASIL PADA PRODUK SIMPANAN
BERJANGKA ATAS MODAL PENYERTAAN BERHADIAH DI KJKS
BMT BINA UMATMANDIRI TEGAL**

Telah diujikan oleh dewan penguji D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik / cukup, pada tanggal:


28 Mei 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2015/1016.

Ketua Sidang


Taufiq Hidayat Lc, MIS.
NIP. 19720307 200604 1 002


Penguji I


H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 19670119 199803 1 002




Semarang, 28 Mei 2015

Sekretaris Sidang


H. Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji II


Dr. Ari Kristin, SE., MSi.
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing


H. Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

MOTTO

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، و
المقارضة، و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (روه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”.

(HR. Ibnu Majah dari Syuhaib)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya buat :

1. Ayahanda M. Johari dan ibunda Waidah. S, tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih, sayangnya serta pengorbanannya dengan tulus ikhlas merawat, mengajarkan segala kebaikan kepadaku, juga dengan ketulusan doanya yang selalu menyertai dalam menjalani hidup ini sehingga dapat tumbuh menjadi insan yang dewasa seperti ini.
2. Kaka ku tersayang MbK Titi Nimatul Aula dan Mz Sumedi yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah ku.
3. Keponakan ku tersayang M. Zacky Mubarak yang selalu membuat ku tersenyum meskipun terkadang membuat jengkel.
4. Seluruh keluarga besarku, Lik Purwadi, Bani Suhud, Bani Sulaiman yang telah tulus mendoakan penulis, terimakasih banyak, atas jasa dan nasihat kalian selama ini akan selalu ku kuingat.
5. Abah Imam Taufiq dan Umi Arikhah, terimakasih banyak atas segala bimbingan, nasihat selama penulis menghuni Ponpes Darul Falah Be-9.
6. Trio Jangkrik (Cebong, Kanjeng), Sahabat-sahabatKu, Tsani, Ifa, mbk eka, Anis, ayu dewi, titik yang telah memberikan keceriaan dan arti persahabatan dalam perjalanan hidupku. Tetap kompak ya.
7. Segenap keluarga besar ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam) UIN Walisongo Semarang, semangat dan kekompakan kalian luar biasa. Banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari kalian. Untuk para senior (Mz Sofa, Mz mamduh, Mz Bagus, Mz fachur, MbK Azum dkk), terimakasih banyak atas masukan dan bimbingannya. Untuk para pejuang SET III Angkatan 2012 di Purwokerto (kanjeng Rikza, Fiki Cebong, Ida Idul, Asep thuing-thuing, Ulin begal dan Bang Toyib) terimakasih untuk

rasa kekeluargaan yang kalian berikan, tetap semangat dan tetap kompak membumikan Ekonomi Syariah. ForSHEI is the best.

8. Anak kamar Cewek dari generasi pertama sampai sekarang, yang selalu membuat penulis nyaman dan tersenyum, terimakasih buat keseruanya.
9. Buat mhamen-mhamen Ku (Tiza, ida, mega) terimakasih buat kegilaanya, kesengsaraan selama perjuangan menyusun tugas akhir ini.
10. Keluarga besar Ponpes Darul Falah Be-9 Perum Bank Niaga, terutama asrama B9, kebersamaan, baik dalam suka maupun duka takan bisa terlupakan. Kalian hebat
11. Ikmal Komsat UIN Walisongo terimakasih telah memberikan pengalaman dan kerjasama, karena kalian penulis selalu dekat dengan almamater Al-Hikmah 2
12. KOPALA 26 kalian mengajarkan arti kesetiaan, kekompakan, kepedulian, kerjasama, terima kasih tanpa kalian penulis tidak tau indahnya alam Indonesia
13. Seluruh pengelola KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
14. Seluruh teman-teman ku PBSC Community dan teman-teman selain PBSC, terimakasih banyak banyak kalian telah menjadi bagian dari cerita hidup Ku.
15. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2015

 Deklarator

Umi Salamah
Nim : 122503111

ABSTRAK

Tugas Akhir dengan judul “Prosedur dan Metode Bagi Hasil pada Produk Simpanan Berjangka atas Modal Penyertaan Berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal” ini merupakan penelitian lapangan (*feld research*). Adapun perumusan masalahnya adalah (1). Bagaimana prosedur simpanan berjangka dengan akad mudharabah atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal (2). Bagaimanakah analisis SWOT dan teknis penentuan bagi hasil produk Simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Dengan rumusan masalah tersebut maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana prosedur simpanan berjangka dengan akad mudharabah atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. (2) Bagaimanakah analisis SWOT dan teknis penentuan bagi hasil produk Simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari *feld research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan *officer* KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan *interview*, *observasi* dan *dokumentasi*.

Metode bagi hasil yang dipakai oleh KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal adalah metode *revenue sharing* (bagi pendapatan), dengan menggunakan metode tersebut anggota simjangka lebih diuntungkan karena hasil pendapatan riil yang dibagikan tanpa dikurangi apapun. Modal Penyertaan Berhadiah sendiri berbeda dengan simjaka lainnya, dan kelebihan dari produk ini yaitu dimana bagi hasil yang anggota peroleh di berikan di awal terjadinya akad dengan bentuk barang sesuai kebutuhan anggota yang bersangkutan, kekurangan dari produk ini adalah jangka waktu yang cukup lama yaitu selama 3 tahun. Sedangkan peluang yang dimiliki KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal untuk produk Simpanan Berjangka atas Modal Penyertaan Berhadiah yaitu produk tersebut masih menjadi produk satu satunya yang ada di area kota tegal. Dengan banyaknya BMT lain yang berdiri di Kota Tegal menjadikan BMT-BMT atau LKS disekitar Kota Tegal membuka persaingan dengan menawarkan produk deposito/simpanan berjangka yang profitnya lebih besar dengan jangka waktu yang relative lebih singkat, sehingga bisa mempengaruhi opsi, masyarakat untuk menentukan jenis investasi yang tepat.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Bagi Hasil, Simpanan, Modal Penyertaan Berhadiah, KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semua hambanya, sehingga saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan islam.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam. Keluarga sahabat dan tabi'in serta kepada kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan (syafa'at di hari akhir nanti).

Berkat taufik, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: **PROSEDUR DAN METODE BAGI HASIL PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA ATAS MODAL PENYERTAAN BERHADIAH DI KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL.** Sebagai suatu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negri Walisongo Semarang.

Dengan tersusunnya Tuga Akhir ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Tuga Akhir ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag, MM, selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag, MM, selaku pembimbing yang telah tulus ikhlas membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan baik.

5. Kepada Bapak Zainuri, MM selaku wali studi penulis yang tulus ikhlas menasehati, mengarahkan dan memberikan petunjuk.
6. Seluruh dosen dan staff D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan bisnis islam yang telah banyak membantu penulis.
7. Pimpinan KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal beserta seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang dan penelitian.

Penulis hanya dapat berdoa, semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami, menjadi amal jariyah dan ridho Allah SWT bagi semuanya.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik maupun saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya-karya penulis yang akan datang.

Semarang, Mei 2015

Penulis

Umi Salamah

NIM: 122503111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSUTUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II : KONSEP UMUM MUDHARABAH	
A. Definisi Mudharabah.....	18
1. Pengertian Mudharabah	18
2. Landasan Syariah Mudharabah	20

3. Jenis-Jenis Mudharabah.....	22
4. Fatwa DSN tentang Mudharabah.....	25
5. Rukun Mudharabah.....	29
6. Nisbah Keuntungan Mudharabah	30
B. Bagi Hasil.....	32
C. Simpanan.....	35
D. Modal Penyertaan Berhadiah	36
E. Analisis SWOT	37

BAB III : GAMBARAN UMUM KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI

TEGAL

A. Sejarah Berdirinya BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	40
B. Visi dan Misi	44
C. Struktur Organisasi	45
D. Profil dan Informasi Umum	47
E. Produk KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Prosedur Simpanan Berjangka atas Modal Penyertaan Berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal	59
B. Metode Bagi Hasil di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal	61
C. Analisis Perhitungan Margin.....	61
D. Analisis SWOT	70
E. Analisis	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	79
C. Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan telah berperan besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat modern. Baik kegiatan usaha yang berskala besar ataupun kecil. Kebutuhan investasi atau usaha yang berskala besar tidak mungkin dapat dipenuhi tanpa adanya bantuan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui saving. Sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.

Pada saat ini lembaga keuangan syari'ah juga banyak hadir, dikarenakan tidak memakai sistem riba atau biasa di jumpai pada lembaga keuangan konvensional berupa bunga. Aktivitas lembaga keuangan syari'ah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kedalam prinsip-prinsip lembaga keuangan yang menurut ajaran islam. Lembaga keuangan Syari'ah memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan pengertian bank secara umum, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

pembiayaan untuk berbagai usaha yang tentunya tidak melanggar ajaran Islam.

Pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah ini diikuti munculnya lembaga keuangan syari'ah lain di antaranya: asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, bank perkreditan rakyat syari'ah, BMT (koperasi syari'ah). Apalagi ketika semakin banyak wacana, makalah dan diskusi yang membahas ekonomi syari'ah yang juga menjadi ajang sosialisasi kepada masyarakat. Dalam operasinya lembaga keuangan syari'ah tidak hanya mencari untung semata namun ada aspek sosial yang harus dipenuhi demi kemajuan masyarakat.¹

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Di dalam nama Baitul Maal wat Tamwil terdapat 2 (dua) istilah yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal lebih memfokuskan untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan dana nonprofit (zakat, infak, dan sedekah). Adapun untuk Baitut Tamwil lebih berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dari penggabungan keduanya, BMT mempunyai fungsi ganda. BMT menggunakan badan

¹ Muhammad Ridwan, *Management Baitul Mal Wal Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 150.

hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).²

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *Bayt Al Maal* yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi dan para Khalifa'Rasyidin. Oleh karena itu keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendanaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. BMT juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana pada masyarakat (anggota BMT) sebagai lembaga ekonomi, BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.³ Sama halnya dengan KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal merupakan Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang bergerak dalam proses simpanan dan pembiayaan secara Syariah. KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal yang

² Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademi Permata, 2012), Hlm 10.

³ Company Profil KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

berada di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang kegiatan operasionalnya dimulai tahun 1997, merupakan BMT pertama yang berdiri di kota Tegal. Sebagai Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang keberadaannya diharapkan dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk-produk yang di sediakan. Sebagaimana layaknya suatu bank, KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal juga menyediakan jasa penitipan uang dan pemberian pembiayaan kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat di kelola oleh lembaga syariah yang mengembangkan konsep bebas bunga.

Erat kaitannya dengan Bank Syariah maka muncul kata bagi hasil, bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan aktifitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tepat pada bank islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar di peroleh bank islam. Dalam sistem perbankan islam merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang di sepakati bersama pada awal kontrak (*akad*) antara nasabah dengan bank islam. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai

keepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.⁴

Prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarokah, murabahah, ijarah dan juga mudhorobah. Dalam kesempatan ini penulis akan memfokuskan sistem bagi hasil yang menggunakan akad mudhorobah, pada produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan di tanggung oleh si pemilik dana.⁵ Bentuk akad mudharabah pada produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal adalah simpanan anggota yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, melainkan sesuai dengan kesepakatan atau sampai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak KJKS BMT Bina Umat Mandiri dengan anggota, yaitu dengan jangka waktu maksimal 36 bulan.

Masyarakat umum selaku pemilik dana, tentunya ingin mengetahui bagaimana tatacara penghitungan atas simpanan berjangka yang dimilikinya, beserta manfaat dan rincian bagi hasilnya, maka dari itu

⁴ Veithzal Rival, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Hlm, 800.

⁵ Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, ..., Hlm 217.

penulis mencoba menganalisis tatacara perhitungan bagi hasil yang di gunakan oleh KJKS BMT Bina Umat Mandiri, terutama pada produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah, dimana pada produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah bagi hasil yang anggota peroleh dari simpanannya yaitu di berikan dalam bentuk barang di awal terjadinya akad, sesuai dengan modal yang di tanamkan oleh para anggota. Dan dengan simpanan yang ada anggota setiap bulan bebas biaya administrasi, dana atau simpanan yang di miliki anggota utuh sampai masa jangka waktu yang telah disepakati berakhir, sehingga penulis dalam hal ini mengambil judul “PROSEDUR DAN METODE BAGI HASIL PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA ATAS MODAL PENYERTAAN BERHADIAH DI KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, diharapkan pembahasan selanjutnya dapat dituangkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasionalisasi KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal dalam hal teknis penentuan Bagi Hasil pada produk Investama. Maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?
2. Bagaimanakah analisis SWOT dan teknis penentuan bagi hasil produk Simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?

C. TUJUAN

Dalam penyusunan tugas akhir ini ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur simpanan pada produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?
2. Untuk mengetahui analisis SWOT dan teknis penentuan bagi hasil pada produk Simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?

D. MANFAAT

Manfaat penulisan proposal ini untuk berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi penulis
 - Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.
 - Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu perbankan syari'ah.
2. Bagi BMT
 - Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik.
 - Dapat memperkenalkan eksistensi BMT di masyarakat luas serta dapat digunakan sebagai masukan.
 -

3. Bagi Fakultas

Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademisi mengenai teknis penentuan Bagi Hasil pada produk simpanan berjangka.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang operasional BMT, khususnya mengenai teknis penentuan bagi hasil pada produk simpanan berjangka.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai relevansi mengenai topik-topik yang ingin diteliti.

Penelitian yang penulis lakukan dengan mengambil tema tentang metode bagi hasil pada akad mudharabah ini bukanlah penelitian yang pertama, sepengetahuan penulis setidaknya ada beberapa penelitian senada, namun berbeda dengan fokus penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang ada memfokuskan pada akad mudharabah, deposito mudharabah, dan metode bagi hasil pada produk simpanan masa depan (simpanan) di KJKS BMT Marhamah sementara penulis memfokuskan pada metode bagi hasil pada produk investama di BMT Umat Mandiri Tegal. Adapun penelitian yang sudah terdahulu tersebut adalah :

Pertama, skripsi saudara Fika Amelia NIM (2008-11-104) yang berjudul “*Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT AL-HIKMAH Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara*” metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa: Pelaksanaan Pembiayaan mudharabah pada BMT Al Hikmah Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, prosedur pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang harus ditempuh oleh debitur, analisis yang digunakan dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan pemohon atau nasabah adalah dengan menggunakan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition Of Economi*)⁶

Kedua, Skripsi saudara Gianisha Oktaria Putri NIM (0806397566) yang berjudul *Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syari’ah di Indonesia*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada deposito *Mudharabah* pada Bank Syari’ah cenderung fluktuatif tergantung keuntungan Bank Syari’ah (*Mudharib*) dalam mengelola dana.⁷

Ketiga, TA saudara Citra Yulianti NIM (092503014) yang berjudul “*Studi Analisis Metode Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode perhitungan bagi hasil *Simapan* yang digunakan oleh BMT Marhamah adalah metode *Revenue Sharing* / bagi pendapatan. Dengan

⁶ http://eprints.umk.ac.id/914/1/Hal._Judul.pdf, tanggal 16 Maret 2015, jam 10.00 Wib.

⁷ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20358016-S-Gianisha%20Oktaria.pdf>, Tanggal 16 Maret 2015, jam 10.00 Wib.

penggunaan metode tersebut nasabah simpanan lebih diuntungkan karena hasil pendapatan riil yang dibagikan tanpa dikurangi biaya apapun. Akan tetapi hal tersebut bisa merugikan BMT Marhamah itu sendiri, karena Harga Pokok Penjualan (HPP) dipikul sendiri oleh BMT. Produk SIMAPAN tersebut mempunyai nilai bagi hasil yang besar dibanding dengan produk SIMAPAN yang lain, dan itu bisa dilihat dari porsi nisbah yang tertera. Produk SIMAPAN sangatlah cocok sebagai opsi pemilihan program investasi jangka panjang karena produk tersebut bisa diahli wariskan.⁸

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, dari sisi perbedaannya tersebut dapat menunjukkan keaslian penelitian ini. Adapun kesamaan dari penelitian pertama, kedua, dan ketiga dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai analisis metode bagi hasil. Akan tetapi, penelitian yang pertama berfokus pada Pembiayaan Mudharabah Pada BMT AL-HIKMAH Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian yang kedua berfokus pada Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia, sedangkan penelitian yang ketiga hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi penelitian ketiga berfokus pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Prosedur dan

⁸ Citra Yulianti, " *Studi Analisis Metode Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah*", TA (Semarang: Program D3 IAIN Walisongo, 2012)

Metode Bagi Hasil Pada Produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

Setelah menelaah beberapa penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa TA yang berjudul Prosedur dan Metode Bagi Hasil Pada Produk Simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Di dalam tugas akhrit ini, penulis akan menggunakan beberapa penelitian, di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang sering dikenal dengan *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ini merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang membentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.⁹

⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 2-3

Sebagai penelitian lapangan, penelitian ini mengambil lokasi di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.¹⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan hasil wawancara langsung dengan manajemen KJKS BMT Bina Umat Mandiri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.¹¹ Dalam hal ini penulis memperoleh data berupa informasi yang terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 79.

¹¹ *Ibid* h. 81.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, karena metode ini tidak terbatas pada orang saja tetapi juga pada objek-objek alam yang lain.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹²

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitiannya belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasikan.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 145

Metode observasi ini akan digunakan untuk mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung metode bagi hasil akad mudharabah pada produk simpanan investama di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal, dengan cara melihat acuan data bagi hasil dari laporan keuangannya dan melihat dari buku tabungan anggota.

b. Metode Interview atau Wawancara

Gorden mendefinisikan wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹³ Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terkait oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Metode wawancara kualitatif menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Hal ini hanya untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informasi, dan selanjutnya tergantung inprofisasi peneliti di lapangan.¹⁴

Wawancara ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang pelaksanaan, motivasi dan lain-lain kepada sumber informasi tentang sejarah berdirinya KJKS BMT Bina Umat

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118

¹⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kulaitatif*, hlm. 65

Mandiri, tantangan ke depan, strategi pemasaran. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pimpinan, pengurus, karyawan dan dalam hal ini penulis wawannya langsung kepada ibu Mushobahun. SH, selaku Manajer Operasional dan kepada para anggota di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵ Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan memperoleh data tentang sejarah berdirinya KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal dan asetnya lewat brosur-brosur yang ada dan laporan keuangannya, sistem pembiayaan, prosedur pembiayaannya, dan form pembiayaannya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 82

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positifistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1969), hlm.104

difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹⁷ Sehubungan dengan itu, penulis menggunakan teknik analisis *deskriptif-analysis*, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga memperoleh pemaknaan yang sejalan dengan penelitian. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggunakan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumentasi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan TA ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar TA ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran akad mudharabah dan sistem bagi hasil yang terdiri dari: pengertian mudharabah, jenis-jenis mudharabah, landasan syariah mengenai mudharabah,

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 90

pengertian bagi hasil, distribusi bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, metode bagi hasil, konsep bagi hasil, pengertian produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah.

BAB III Gambaran Umum KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

Bab ini menguraikan mengenai sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, produk-produk yang dimiliki, dan perkembangan KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisa

Dalam bab ini dibahas mengenai produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah, Pengertian, rukun dan syarat, dan prosedur simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah. Selanjutnya teknis penentuan bagi hasil yang berisi: penentuan keuntungan, aplikasi perhitungan bagi hasil dan analisa investasi modal investama.

BAB V Penutup

Berisi tentang kesimpulan, yang diperoleh dari hasil pembahasan yang diperoleh dari hasil pembahan bab-bab yang sebelumnya serta saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca, akademik, masyarakat, dan pihak terkait khususnya bagi KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran – lampiran

BAB II

PEMBAHASAN

A. Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW, berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam proses ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shabib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).¹⁸

Mudharabah berasal dari kata *dharab* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakn seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka

¹⁸ Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 204.

sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya di tanggung oleh pengelola dana.¹⁹

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Mudharabah dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*.

Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.

Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang di perbolehkan syariah.

Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang

¹⁹ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 181.

mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana.

Pada prinsipnya mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.²⁰

2. Landasan Syariah Mudharabah

Adapun landasan syariah mudharabah adalah:

1) Al-Quran

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan akad Mudharabah diantaranya adalah:

a) Al-Quran surat Al-jumu;ah 10,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

²⁰ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang : Akademia Pertama, 2012), hal 217-218.

b) Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283,

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah ayat 283)

2) Al-Hadis

a)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثٌ فيهنَّ البركةُ: البَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَ الْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (روه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Shalib bin Suaib radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. Bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhad (mudharabah), dan mencampuradukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. “ (hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullahu Ta’ala).

b)

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضًا رَبَّةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً،

فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِينَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ
(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Sayyidina Abbas و jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas di dengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya.” (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu).

3. Jenis-Jenis Mudharabah

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, di antaranya:

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah jenis mudharabah diman pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola investasinya, mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak dilakukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam.

Dalam mudharabah mutlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana

melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Di samping itu, apabila terjadi kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam mudharabah mutlaqah di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam penggunaan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai di pakai nketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus di biayai, dan lain-lain. Jadi prinsip mudharabah muthlaqah lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi maupun usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Adapun dalam mudharabah muqayyadah di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang

disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang di biayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana, dan lain-lain.

3. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah jenis mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi.

Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah.

Nasabah penghimpunan dana bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan nasabah penyaluran dana bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal). Bank Syariah pada saat yang sama melakukan kersa sama dengan investor lainnya untuk membiayai suatu proyek tertentu yang dikerjaka oleh nasabah pengelola. Investor lainnya yang terlibat dalam kersasama ini berperan sebagai pemilik dana. Bank dan investor pemili dana memperoleh pendapatan dari perannya sebagai pemilik dana (pembagian sesuai nisbah bagi hasil masing-masing).

Selanjutnya, bagi hasil bank tersebut dibagi lagi dengan nasabah deposan pool of fund.²¹

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Mudharabah

Adapun fatwa dewan syariah nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah yaitu:

Menetapkan: Fatwa tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh),

Pertama, Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

²¹ *Ibid. h. 221-222.*

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Criteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan di atur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua, Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan mengadakan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c. Akad di tuangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus di nilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus di peruntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya hanya satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
 - c. Penuedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi *hukum Syariah islam* dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga, Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatesi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²

5. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (Rukun) dalam akad Mudharabah adalah:

1. Pelaku (pemilik modal atau pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisabah keuntungan

Pelaku Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam jual-beli di tambah satu faktor tambahan, yakni nisabah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad Mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib-al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

Objek. Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konskuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usah menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 171-174.

keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyerahan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

6. Nisbah Keuntungan dalam Mudharabah

1. *Prosentase.* Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

2. *Bagi untung dan Bagi Rugi.* Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sector riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.
3. *Jaminan.* Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.
4. *Menentukan besarnya nisbah.* Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*.
5. *Cara Menyelesaikan Kerugian.* Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:
 - a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
 - b. Bila kerugian melebihi modal keuntungan, baru diambil dari pokok modal.²³

²³ Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 206-210.

B. Bagi Hasil

bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan aktifitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tepat pada bank islam. Besar-kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar di peroleh bank islam. Dalam sistem perbankan islam merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang di sepakati bersama pada awal kontrak (*akad*) antara nasabah dengan bank islam. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan antara *mudharib* dan *shahibul mal* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul mal*.

Dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta awun*, yaitu saling membantu dan saling bekorsa sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Serta menghindari prinsip *Al Iktinaz*, yaitu menahan

uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.²⁴

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh kerennanya, lembaga keuangan alternative melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki harus benar.

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah profit sharing. Menurut kamus ekonomi profit sharing berarti pembagian laba. Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil antara lain:

a. Faktor Langsung

Diantara faktor langsung (direct faktor) yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi; investmen rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

a) Investmen rate, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang

²⁴ Veithzal Rival, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Hlm, 800.

terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memnuhi kebutuhan likuiditas.

- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan.

Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. Investmen rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. Nisbah (profit sharing ratio) merupakan proporsi pembagian hasil usaha

- 1) Nisbah ditetapkan diawal perjanjian/akad.
- 2) Nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur yang satu dengan yang lain.
- 3) Nisbah juga dapat berbeda dari satu produk dengan yang lain.
- 4) Nisbah juga dapat berbeda antara deposito dengan jangka waktu yang berbeda.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi; penentuan butir pendapatan dan biaya serta kebijakan akuntansi

- 1) Penentuan biaya dan pendapatan

Shohibul dan mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun baiya. Pendapatan yang dibagihasilkan setelah

dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung BMT maka hal ini disebut revenue sharing.

2) Kebijakan akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakannya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi.²⁵

C. Simpanan

Adapun pengertian simpanan menurut kasmir dalam bukunya manajemen perbankan, menyatakan bahwa:

“dana yang di percayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank, dana tersebut kemudian di kelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito untuk kemudian di usahakan kembali dengan cara di salurkan ke masyarakat”.

Sedangkan simpanan menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir (5), tentang perubahan atas undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang di kutip oleh kasmir dalam buku yang sama, menyatakan bahwa:

“simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu”.

²⁵ Muhamad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 120.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa simpanan merupakan titipan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian-perjanjian tertentu.²⁶

D. Modal Penyertaan Berhadiah

Modal Penyertaan Berhadiah yaitu produk simpanan KJKS BMT Bina Umat Mandiri dalam bentuk investasi yang menguntungkan dengan akad mudhorobah (bagi hasil) dan anggota berkesempatan mendapatkan bonus langsung berupa barang dengan nilai sesuai dengan ketentuan program bonus yang di tetapkann di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Simpana ini dalam bentuk investasi modal dalam jangka waktu 3 tahun dengan ke untungan sebagai berikut:

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan
- 2) Dana aman dan investasi yang menguntungkan
- 3) Dikelola dengan profesional dan sistem syariah
- 4) Dapat menjadi jaminan pembiayaan di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal
- 5) Bonus barang diantar sampai rumah²⁷

Jangka Waktu	Nisbah	
	Anggota	BMT
3 bulan	35%	65%
6 bulan	42%	58%

²⁶ <http://www.google.co.id/url.elib.unikom.ac.id> , tanggal 15 maret 2015. Jam 08.00.

²⁷ Brosur Produk simjaka modal penyertaan berhadiah KJKS BMT Bina Umat Mandiri

12 bulan	57%	43%
Investama 36 bulan	65%	35%

** Waktu dan Nisbah bisa disepakati antara BMT dan Penyimpan

E. ANALISIS SWOT

A. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT (*SWOT analysis*) merupakan alat analisis yang relative sederhana dan banyak digunakan oleh suatu perusahaan untuk memudahkan menganalisis situasional dalam merumuskan strategi.

Fredi Rangkuti (2004: 18) menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini.²⁸

B. Manfaat, Tujuan, dan Fungsi Analisis SWOT

1. Manfaat Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan instrument yang ampuh dalam melakukan analisis strategi. Keampuhan tersebut terletak pada

²⁸ Zuhrotun nisak, *Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif*, jurnal. Unissla.ac.id/pdf/12922013/4pdf.

kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

2. Tujuan Analisis SWOT

Analisis SWOT mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan atau (*strengths*), peluang (*opportunity*), kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) yang merupakan hal yang kiritis bagi keberhasilan perusahaan. Maka tujuan analisis SWOT adalah untuk membenarkan faktor-faktor internal atau (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) perusahaan yang telah di analisis. Perusahaan harus dapat mengolah untuk mempertahankan peluang agar perusahaan dapat bertahan apabila terdapat kesalahan, serta mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi peluang.

3. Fungsi Analisis SWOT

Fungsi analisis SWOT adalah untuk menganalisa mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisa

mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal perusahaan.²⁹

²⁹Ismail Sholihin, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Erlangga, 2012, hl.169.

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL

A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

KJKS BMT Bina Umat Mandiri adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang bergerak dalam proses simpanan dan pembiayaan secara Syariah. BMT BUM adalah BMT pertama di kota Tegal yang berdiri tepatnya tanggal 22 September 1997. BMT BUM pendiriannya di prakarsai oleh mahasiswa - mahasiswa Tegal yang menuntut ilmu di IPB. Gagasan pendiriannya di ilhami dengan melihat kenyataan bahwa gejala inflasi yang semakin menghimpit masyarakat kecil dan merebaknya praktek riba di masyarakat. Keadaan masyarakat pada saat itu membuat para mahasiswa tergugah hatinya untuk membantu mereka dengan mendirikan BMT guna membantu masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dan pemberian permodalan usaha dengan sistem ekonomi syariah.

BMT BUM memiliki 2 fungsi utama yaitu sebagai Baitut tamwil yang berorientasi pada bisnis ekonomi syariah dan juga sebagai baitul maal yang mengelola dana Zakat, infaq, sedekah serta wakaf (lembaga sosial) untuk pemberdayaan masyarakat. BMT BUM memiliki tagline **“Lebih Syariah Lebih Nyaman”** selalu mengutamakan pelayanan agar sesuai dengan syariah.

KJKS BMT Bina Umat Mandiri yang terus bertumbuh kembang telah memiliki 3 (tiga) cabang yang berada di wilayah kabupaten dan kota Tegal yaitu di Jl. Perintis Kemerdekaan-Kota Tegal, Ujungrusi-Adiwerna, serta Dukuhmingkrik- Slawi. BMT BUM akan terus mengembangkan usahanya dengan berbagai macam produk simpanan, pembiayaan dan penghimpunan modal seiring dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat.

Hingga akhir Desember 2013 asset BMT BUM telah mencapai Rp. 19.5 Milyard. Dengan asset yang sudah berjumlah lumayan besar BMT BUM sudah 4 (empat) kali di Audit oleh Auditor Eksternal dari KJA (koperasi jasa audit) Cirebon dan Semarang dengan hasil “Wajar Tanpa Syarat”. BMT BUM telah memiliki 565 anggota dan anggota yang telah dilayani sampai akhir Desember 2013 lebih dari 6.000 orang. Jumlah ini optimis terus akan bertambah dengan perkembangan BMT BUM sekarang ini.

Semakin berkembangannya BMT BUM telah bermitra baik dengan Bank-Bank syariah yang ada di Tegal. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak pernah henti dari Dinas Koperasi baik wilayah maupun daerah, kini BMT BUM telah memiliki Mitra UMKM Binaan dalam rangka OVOP (One Product One Village) seperti pengrajin batik tegalan dan pengrajin hasil pengolahan ikan, Bahkan sudah sering dipercaya oleh dinas koperasi untuk membina koperasi lain baik secara langsung maupun ditunjuk untuk mengisi materi dalam acara

yang diselenggarakan oleh dinas koperasi. Yang tak kalah penting dan menjadi nilai tambah untuk BMT BUM adalah jumlah pengelola 48 orang telah memiliki 12 orang karyawan yang bersertifikasi manajer. BMT BUM juga telah menjadi anggota Perhimpunan BMT Jawa Tengah dan Anggota Perhimpunan BMT Indonesia. juga sebagai lembaga pemrakarsa Asosiasi BMT Kota Tegal dan menjabat sebagai ketuanya perhimpunan BMT se Kota Tegal.³⁰

Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. BMT juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana pada masyarakat (anggota BMT) sebagai lembaga ekonomi, BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.

Atas landasan pengertian itu, maka BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya
- 2) Bukan lembaga sosial tapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah bagi kesejahteraan orang banyak

³⁰ *Proposal company profil KJKS BMT Bina Umat Mandiri*

- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitar
- 4) Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang diluar masyarakat itu.

Selain ciri utama diatas, BMT juga memiliki ciri khas sebagai berikut:

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif. Tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya di madrasah, masjid, dan mushola. Ditentukan dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Selain pengajian, biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
- 4) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami.³¹

³¹ Company profile of KJKS BMT Bina Umat Mandiri.

B. Data Organisasi

1. Legalitas : KJKS Bina Umat Mandiri
2. Nama Manajer : M. Irfan, A.Md
3. Nama Pengurus
 - Ketua : Retno Kristanto, SE
 - Sekretaris : Aris Aditya Resi, A.Md
 - Bendahara : Anggit Tri Kurniawati, SE
4. Dewan Pengawas Syariah
 - Ketua : Drs. H. Ahmadun
 - Anggota : H. Sururul Fuad , Lc
Hatta Syamsuddin, Lc
5. Tanggal berdiri : 22 September 1997
6. Alamat koperasi : Jl. Perintis Kemerdekaan No.61
Kota tegal
 - Telepon : (0283) 6148564
 - Email : ksu_bum@yahoo.co.id
 - Website : www.kjks-bmtbum.org
7. No. dan Tanggal BH : 13290/BH/KWK.II/IX/1997, 22
September 1997
8. Perubahana AD : No. 95 Tanggal 18 Mei 2010
9. Pengesahan perub. AD : 18/PAD/KDK.11/X/2010, 30
oktober 2010
10. SIUP : 503/229/PM/IX/2009

11. NPWP : 21.029.625.7-501.000
12. TDP : 11. 04.5.26.00041
13. SIUSP : 70.SISPK/KDK,11/X/2010
14. Jumlah Pendiri : 20 Orang
15. Jumlah Pengurus : 3 Orang
16. Status Kantor :
- Kantor Pusat, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61 Lt 2
Panggung, Kota Tegal, Telp. (0283) 6148564
 - Cab. Tegal, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61 Lt. 1
Kota Tegal Telp. (0283) 6148564
 - Cab. Slawi, Jl. Prof Moh Yamin 35 Slawi,
Kab. Tegal Telp. (0283) 6116600
 - Cab. Adiwerna, Jl. Raya Ujungrusi Adiwerna, Kab.
Tegal Tlp. (0283) 3447090

C. Struktur Organisasi

Pembagian tugas dan pekerja pada umumnya sangat diperlukan baik di perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pembagian tugas ini diwujudkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan gambar skematis tentang pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing bagian untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Adapun Struktur Organisasi Pelaksanaan KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal adalah:

Manajer Umum	: M. Irfan, A.Md
Manajer Audit Internal	: Eni Winarsih, A.Md
Manajemen SDM	: Aris Aditya Resi, A.Md
Man. Bisnis	: Urip Surya W, S.Pi
Man. Operasional	: Mushobahun, SH
Kabag. Funding	: M. Dasam, S.Pd
Kabag Financing	: Urip Surya W, S.Pi
Man. Operasional	: Mushobahun, SH
Kabag. Funding	: M. Dasam, S.Pd
Kabag Financing	: Urip Surya W, S.Pi
Kabag Remedial	: Tri Budi Susilo, SE
Kabag Adum	: Sofwati, SE
Kabag. Keuangan	: Anggit Tri K, SE
Kabag. Legal & Customer	: Mushobahun, SH
Kabag. Baitul Maal	: Ibnun Aslamadin, MH
Kacab . Adiwerna	: Siti Maryam , A.Md
Kacab. Slawi	: Arif Wira Pratama, SHI
SPV Baitul Maal	: Atin Istiana, A.Md
SPV Marketing	: Asikin A.Md
	Hariyanto
	Riwanto
SPV Operasional	: Lusiana

Lili Fitriyani,SE

Sapuroh, A.Md

Staf Bagian IT : Rohmat Sumas S. Kom

D. Visi dan Misi KJKS BMT Bina Umat Mandiri

Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kokoh, peduli dan terpercaya menuju kesejahteraan bersama

Misi

1. Menerapkan sistem syariah secara konsisten dan menyeluruh.
2. Mewujudkan / meningkatkan kualitas aset yang sehat, SDM yang cakap dan sistem operasional yang handal.
3. Meningkatkan / mewujudkan kepedulian kepada seluruh masyarakat terutama anggota kalangan ekonomi lemah dengan program pemberdayaan
4. Mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
5. Meningkatkan pendapatan untuk semua anggota dan masyarakat
6. Memberikan pembiayaan yang memiliki daya saing untuk usaha anggota sehingga terbebas dari jerat riba
7. Pendampingan kepada masyarakat
8. Terpenuhinya standar hidup pengelola

E. Produk KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

A. Simpanan

➤ Simpanan Umum

1) Simpanan Suka Rela (Si Rela)

Simpanan sukarela adalah simpanan untuk umum yaitu perorangan yang sumber dananya dari pribadi. Simpanan sukarela menggunakan akad Wadiah ya Dhomanah atau titipan dengan jaminan keamanan yang sewaktu-waktu dapat diambil. Bonus simpanan suka rela diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan.

2) Simpanan Lembaga (Si Lembaga)

Simpanan lembaga adalah simpanan untuk umum yaitu lembaga yang sumber dananya bukan dari pribadi, melainkan milik lembaga. Simpanan lembaga menggunakan akad Wadiah ya Dhomanah atau titipan dengan jaminan keamanan yang sewaktu waktu dapat diambil. Bonus simpanan lembaga diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan.

3) Simpanan Pendidikan (Si Dik)

Yaitu simpanan program siswa/murid sekolah atau yang direncanakan untuk biaya pendidikan dengan akad Wadiah ya Dhomanah (titipan dengan jaminan keamanan), baik itu dari umum (perorangan) atau lembaga (sekolah/lembaga

pendidikan lainnya), Bonus diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan.

➤ **Simpanan Program**³²

1) Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah simpanan program untuk perorangan atau lembaga dengan akad Wadiah ya Dhomanah (titipan dengan jaminan keamanan) yang bertujuan membantu anggota dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah Qurban, Bonus diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan. Dan dapatkan Door prize menarik berupa kambing, handphone, dvd, dan hadiah menarik tiap tahunnya.

2) Simpanan SMS Sejahtera (Simpanan Multiguna Syariah Sejahtera)

Simpanan SMS adalah simpanan yang dikelola dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Simpanan SMS ini cocok untuk perencanaan jangka panjang. Contoh : perencanaan pendidikan, perencanaan pensiun, perencanaan rumah idaman, perencanaan haji atau umroh. Kami memberikan bagi hasil SMS yang luar biasa. Tabel perkiraan bagi hasil bisa dilihat di brosur.

³² Brosur layanan KJKS BMT Bina Umat Mandiri

3) Arisan BMT BUM

Arisan BMT BUM adalah salah satu simpanan program BMT BUM. Arisan BMT BUM menggunakan akad Wadiah Ya Dhomanah dalam jangka waktu 18 bulan. Dengan setoran arisan Rp.100.000,- setiap bulannya. Pembukaan atau pengocokan arisan dilakukan setiap tanggal 18 setiap bulan untuk 2 orang peserta. Bagi anggota arisan BMT BUM yang tertib dalam setoran tiap bulan, maka berkesempatan untuk mengikuti undian Grand Bonus. Dengan bonus : 10 unit Mesin Cuci, Lemari Es, TV Color, Dispenser, Kipas Angin, dan souvenir menarik pada akhir periode arisan.

4) Pakero (Paket Romadhon)

Simpanan Pakero adalah simpanan program KJKS BMT BUM yang dikelola dengan akad Wadiah Ya Dhomanah dalam jangka waktu dan jumlah setoran tertentu, dengan ketentuan sbb :

- Anggota wajib menyetorkan simpanannya seminggu sekali sebesar Rp.10.000,-
- Anggota akan mendapatkan Kartu Pakero sebagai bukti keikutsertaan program ini dan untuk selanjutnya menjadi Kartu setoran.
- Simpanan TIDAK dapat diambil sampai dengan periode ini berakhir.

- Simpanan akan diambil dalam bentuk paket sembako yang akan dibagikan pada bulan Romadhon.

5) Simpanan Haji

Simpanan Haji adalah simpanan untuk perorangan bagi semua lapisan masyarakat, yang dapat digunakan untuk rencana menunaikan ibadah haji, apabila saldo sudah mencapai 25 juta, maka akan langsung didaftarkan ke Depag Setempat untuk memperoleh Porsi pemberangkatan Haji. Anggota juga dapat memanfaatkan fasilitas Program dana talangan haji dari KJKS BMT BUM Slawi. Bonus diberikan setiap bulan dan langsung menambah saldo tabungan.

➤ **Simpanan Berjangka**

1) Simpanan Berjangka (Si Jaka)

Simpanan Berjangka adalah simpanan untuk perorangan atau lembaga yang penyimpanannya ditentukan dengan jangka 3, 6, 12, dan 36 bulan. Simpanan berjangka dikelola dengan akad Mudhorobah atau bagi hasil. Simpanan berjangka minimum Rp.1.000.000,-. Anggota akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, dan Si jaka dapat digunakan sebagai Agunan untuk fasilitas Pembiayaan. Untuk Si Jaka 36 bulan, bersifat : sifat Wadi'ah (titipan)

Wadi'ah adalah titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mitra

mendapat bonus diawal, tetapi tidak mendapat keuntungan bagi hasil. Dengan syarat, titipan tidak dapat diambil selama 3 tahun. Sifat Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah disini mitra tidak mendapat bonus diawal, tetapi mendapat keuntungan bagi hasil tiap bulan. Keuntungan bisa diambil tunai / masuk pokok deposito yang bersangkutan.

2) Modal Penyertaan Berhadiah

Modal Penyertaan Berhadiah adalah Investasi Modal dengan jangka waktu 36 bulan. Modal penyertaan berhadiah dikelola dengan akad Mudhorobah atau bagi hasil. Simpanan berjangka minimum Rp.1.000.000,-. Anggota akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya, dan Investasi dapat digunakan sebagai Agunan untuk fasilitas Pembiayaan.

Keuntungan Modal Penyertaan Berhadiah sebagai berikut :

- a. Bebas biaya administrasi bulanan
- b. Dana aman dan investasi yang menguntungkan
- c. Dikelola dengan profesional dan sistem syariah
- d. Dapat menjadi jaminan pembiayaan di BMT BUM
- e. Bonus barang diantar sampai rumah

Persyaratan Pembukaan Rekening Investama BUM :

- a. Peserta program investama BUM dapat perorangan/lembaga
- b. Melampirkan foto copy KTP
- c. Menjadi anggota BMT BUM
- d. Membuka rekening simpanan BMT BUM
- e. Bonus barang berdasarkan promo yang ada di BMT BUM
- f. Jangka waktu Investama BUM 3 tahun

Jangka Waktu	Nisbah	
	Anggota	BMT
3 bulan	35%	65%
6 bulan	42%	58%
12 bulan	57%	43%
Investama 36 bulan	65%	35%

** Waktu dan Nisbah bisa disepakati antara BMT dan Penyimpan

Laporan Bagi hasil Si Jaka Periode April – Juni 2013

Jangka waktu	Nisbah	Bagi Hasil		
		Maret	April	Mei
3 bulan	35%	5100	5200	5100
6 bulan	42%	6000	6200	6200
12 bulan	57%	8200	8500	8400
Investama 36 bulan	65%	9400	9700	9500

bagi hasil untuk saldo rata-rata / Rp.1000.000,- Tahun 2012

B. Pembiayaan³³

➤ Murabahah (Jual Beli)

Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan. Murabahah Adalah akad jual-beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang & tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Murabahah disini, BMT membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota peminjam sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. BMT bertindak sebagai penjual, sementara anggota peminjam sebagai pembeli. “Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan RIBA“ .(Qs. Albaqorah : 275)

1) Motorku (Pembiayaan Sepeda Motor Baru / Bekas)

PERSYARATAN :

- a) Karyawan / PNS
- b) Foto Copy KTP Suami dan Istri
- c) Foto Copy Kartu Keluarga
- d) Rek. Bulan terakhir (PBB/PLN/PAM/Telkom)
- e) Slip Gaji/Surat Keterangan Usaha
- f) Bersedia disurvey

³³ Ibid.

2) BUMBastis (Pembiayaan Elektronik)

Angsuran Lebih Ringan

DP 0%

SYARAT :

- a) KTP
- b) Kartu Keluarga
- c) Surat Keterangan Usaha/Slip Gaji
- d) Pembayaran Biaya Administrasi

-BMT berhak menolak permohonan pembiayaan tanpa memberikan keterangan

-Berkas yang sudah masuk tidak dapat diminta kembali

➤ **Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

1) BUM Mitra UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

BUM Mitra UMKM adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan untuk penambahan modal usaha, pembelian stok barang dagangan, sewa tepat usaha, ataupun investasi alat produksi untuk pengembangan usahanya. BUM

Mitra UMKM menggunakan akad Musyarokah, Murabahah, dan Ijarah.

Syarat-Syarat Pembiayaan :

- a) Foto Copy KTP Suami dan Istri
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Memiliki Usaha
- d) Jaminan BPKB atau SHM

2) Bum Sahabat Tani

BUM Sahabat Tani adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan berupa penambahan modal kerja, pembelian pupuk, sewa lahan, ataupun investasi alat pertanian. BUM Sahabat Tani menggunakan akad Musyarokah, Murabahah, dan Ijarah.

Keunggulan BUM Sahabat Tani :

- a) Persyaratan mudah
- b) Proses cepat
- c) Angsuran tempo
- d) Agunan : BPKB, Sertifikat, dll
- e) Tidak ada provisi

Syarat-Syarat Pembiayaan :

- a) Foto Copy KTP Suami dan Istri
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Foto Copy Jaminan (BPKB, Sertifikat, dll)

d) Foto Copy Rekening listrik

➤ **Mudharabah**

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak. Pihak pertama (shahibulmaal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha / pengelola (mudharib). Dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian diawal. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak Mudharabah. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh shahibulmaal (selama kerugian itu bukan karena kelalaian mudharib). Apabila karena kelalaian mudharib, maka ybs. yang harus menanggung kerugian tersebut.

➤ **Multijasa**

Multi jasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multi jasa. Multi jasa menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan mitra. Pembiayaan berdasarkan akad multijasa antara BMT dan mitra dengan keuntungan fee/ujroh/upah/jasa disepakati bersama.

➤ **Al Qord**

Al qordh adalah pembiayaan kebajikan dari baitul maal. Dimana anggota yang menerima Al qordh hanya mengembalikan ke baitul maal pokoknya saja. Dan dianjurkan memberi zakat,

infaq atau shodaqoh. Al qordh merupakan perwujudan Lembaga Keuangan Syariah yang disamping sebagai Lembaga Komersial juga sebagai Lembaga Sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.³⁴

³⁴ Company profile of KJKS BMT Bina Umat Mandiri.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal, mengenai analisis metode bagi hasil pada simpanan berjangka (simjangka) atas modal penyertaan berhadiah, maka dapat di ketahui analisis pembahasan dari tema tersebut, diantaranya tentang:

A. Prosedur Simpanan Berjangka dengan Akad Mudharabah Atas Modal Penyertaan Berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

1. Persyaratan dan ketentuan pembukaan produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah.

Anggota penyimpan dana adalah perorangan, dengan syarat dan ketentuan yaitu dengan menyerahkan fotocopy KTP/SIM/PASSPORT dengan setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan ditambah materai.

Persyaratan pembukaan produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah sangatlah mudah bagi anggota yang ingin menginvestasikan dananya dalam bentuk simpanan berjangka. Nisbah bagi hasil antara BMT dengan anggota dapat disesuaikan atas dasar kesepakatan pada saat terjadinya akad.

2. Langkah-langkah pembukaan rekening produk simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah yaitu sebagai berikut:
 - a. Nasabah datang sendiri ke KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal
 - b. Nasabah mendatangi customerservice dan mengajukan persyaratan pembukaan simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah.
 - c. Customer service memberikan formulir, specimen tandatangan dan slip setoran untuk selanjutnya di isi oleh nasabah.
 - d. Nasabah diharuskan membuka rekening tabungan dengan tujuan bila ada laporan bagi hasil maka secara otomatis dapat dipindah bukukan ke rekening tabungan.
 - e. Customer service menerima formulir pembukaan simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah, spesimen tanda tangan, slip setoran dan uang yang disetorkan.
 - f. Customer service meminta foto copy identitas (KTP, SIM) satu lembar.
 - g. Customer service menyerahkan data kepada teller kemudian teller memasukkan data ke komputer dan mencetak buku simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah selanjutnya diserahkan kepada nasabah dan memohon agar ditempel materai dengan harga sebesar Rp. 6.000,-
 - h. Teller memberi validasi pada slip setoran

- i. Teller menyerahkan Warkat kepada anggota yang berisi Jenis Simjaka, Nama anggota, Nominal, jangka waktu, nisbah bagi hasil dan sudah di tanda tangani oleh pejabat BMT.³⁵

B. Analisis Metode Bagi Hasil di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

Metode bagi hasil yang dipakai oleh KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal adalah metode *revenue sharing* (bagi pendapatan), sehingga yang digunakan untuk menghitung distribusi bagi hasil adalah pendapatan kotor, dimana pendapatan BMT berasal dari pembiayaan dan penempatan dana pada Lembaga Keuangan Syariah lain yang dibagikan secara langsung ke nasabah tanpa dikurangi biaya operasional.

Hal ini dikarenakan dalam *revenue sharing* kedua pihak (*shahibul maal dan mudharib*) akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh pendapatan maka pemilik dana (*shahibul maal*) akan mendapatkan distribusi bagi hasil.

C. Analisis Perhitungan Bagi Hasil

Sebagai lembaga penghubung keuangan, KJKS BMT Bina Umat Mandiri menyalurkan dana dengan prioritas dana dari simpanan dari ke sector pembiayaan. Dari hasil investasi ke pembiayaan tersebut dalam perhitungan hasil usaha di lakukan secara bulanan, karena kalau secara

³⁵ Wawancara dengan Ibu Mushobahun, bagian Manajer Operasional pada tanggal 15 April 2015 Jam. 10:00.

harian tidak memungkinkan, sebab keuntungan itu sifatnya tidak pasti, sehingga untuk mempermudah dalam perhitungan maka diputuskan untuk perhitungan bagi hasil usaha atas pembiayaan yang disalurkan secara bulanan.

Sebagai kontribusi dari dana yang telah diinvestasikan, maka BMT Bina Umat Mandiri memberikan bagi hasil kepada nasabah simpanan dilakukan pada akhir bulan. Yang menjadi alasan dalam penetapan waktu pendistribusian bagi hasil kepada nasabah simpanan di akhir bulan tersebut adalah untuk membuat keefektifan maupun efisiensi dalam perhitungan disesuaikan menurut tanggal kalender yang berlaku di Indonesia.³⁶

Berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis lampirkan contoh data setara bagi hasil yang diberikan KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal kepada anggota simpanan sebagai berikut:

Perhitungan Setara nisbah Bagi Hasil

SIMPANAN

Nama Produk	Persentase Nisbah (BMT)	Persentase Nisbah Anggota	Setara
	%	%	
Simpanan Suka Rela	17	83	0,23
Simpanan Lembaga	17	83	0,23
Simpanan Pendidikan	17	83	0,23

³⁶ Wawancara dengan Anggit Tri Kurniawati, bagian Bendahara pada tanggal 2 Mei 2015

Simpanan Mikro	17	83	0,23
Simpanan Qurban	35	65	0,49
Simpanan Haji	17	83	0,23
Simpanan Arisan	42	58	0,65
Simpanan Pakero	40	60	0,54
Simpanan SMS	43	57	0,67

SIMJAKA

3 Bulan	35	65	0,47
6 Bulan	42	58	0,54
12 Bulan	57	43	0,77
24 Bulan	40	60	0,54
Modal Penyertaan (36 Bulan)	65	35	0,87

Sumber; KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

Berdasarkan data tabel diatas³⁷ penulis perlu menganalisis untuk mengetahui kebenaran dan kesesuaian antara teori dan praktek diantaranya yaitu adalah:

1. Perhitungan Pendapatan yang dibagikan di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal

Disini penulis berusaha meneliti sistem perhitungan pendapatan KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal yang dimana bisa ditentukan berdasarkan perhitungan dari pendapatan Simpanan Berjangka atas Modal Penyertaan Berhadiah. Dari total pendapatan pembiayaan dapat dihitung

³⁷ Wawancara dengan Ibu Mushobahun, bagian Manajer Operasional pada tanggal 18 April 2015 Jam. 11:00

besarnya porsi pendapatan untuk produk Simpanan Berjangka atas modal penyertaan berhadiah. Dalam hal ini Penulis mengambil contoh mutasi transaksi dari bulan april 2015, dimana pada bulan april 2015 pendapatan yang dibagi hasilkan adalah:

Bulan April 2015

Jumlah Pendapatan Pembiayaan	: Rp. 344.819.671,93
- Jumlah Keseluruhan Simpanan	: Rp. 13.980.276.722,32
- Jumlah Pendapatan Simjaka	: Rp. 8.874.792.504
- Jumlah Keseluruhan Modal	: Rp. 731.557.101,01
- <u>Jumlah Keseluruhan Hutang</u>	<u>: Rp. 2.817.922.218,11 +</u>
Jumlah	:Rp. 26.404.548.545,44

Rumus mencari keuntungan anggota per bulan yang dimasukkan ke dalam field akumulasi melalui dua tahap, yaitu:

- a. Mencari pendapatan untuk saldo produk Simpanan Berjangka

$$P_t = \frac{T_t}{T_d} \times T_o$$

Keterangan:

P_t : pendapatan untuk produk simjaka

T_t : total saldo simjaka akhir bulan

T_d : total saldo dana akhir bulan (simpanan, simjaka, modal dan hutang)

To : total pendapatan pembiayaan yang diperoleh pada bulan itu

$$Pt = \text{Rp. } \underline{8.874.792.504} \quad \times \quad \text{Rp. } 344.819.671,93 = \text{Rp. } 115.896.813,55$$

$$\text{Rp. } 26.404.548.545,44$$

Dari hasil perhitungan diatas dengan hasil Rp. 115.896.813,55 yaitu jumlah angka yang akan dibagikan ke semua simpanan berjangka yang ada di KJKS BMT bina Umat Mandiri Tegal.

- b. Membagi pendapatan (Pt) per bulan dan dimasukkan ke dalam field akumulasi per anggota.

$$Kn = \frac{Sn}{Tt} \times Pt \times N$$

Keterangan:

Kn : keuntungan anggota

Sn : saldo anggota

Tt : total saldo simjaka akhir bulan

Pt : pendapatan untuk produk simjaka

N : nisbah bagi hasil anggota (%) ³⁸

Contoh

Bapak irwan Fattah mempunyai saldo rekening simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah di KJKS Bina

³⁸ Wawancara dengan Anggit Tri Kurniawati, bagian Bendahar pada tanggal 2 Mei 2015
Jam. 09:00

Umat Mandiri Tegal sebesar Rp.6.000.000,- besarnya bonus untuk anggota modal penyertaan berhadiah 65% total saldo simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah pada bulan April 2015, sebesar Rp. 8.874.792.504,00 dan jumlah bagi hasil yang diperoleh dari seluruh simpanan berjangka adalah Rp. 115.896.813,55,00 pada bulan itu Bapak Irwan Fattah akan mendapatkan bagi hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kn} &= \underline{\text{Rp. 6.000.000,00}} \quad \times \text{Rp.115.896.813,55,00} \times 35\% \\ &\quad \text{Rp. 8.874.792.504,00} \\ &= \text{Rp. 51.000,00} \end{aligned}$$

Setelah diketahui porsi bagi hasil untuk bapak Irwan Fattah yaitu sebesar Rp. 51.000,00 perbulan, maka dari hasil tersebut yang akan dikalikan selama jangka waktu simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah yaitu selama 36 bulan, setelah di ketahui berapa hasilnya dari pengalihan tersebut, pihak KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal akan menghubungi anggota yang bersangkutan untuk memberikan informasi dari bagi hasil selama jangka waktu Modal Penyertaan Berhadiah (36 bulan). Yang menjadi keunikan dari produk Simpanan Berjangka Modal Penyertaan Berhadiah adalah bagi hasil yang diberikan di awal terjadinya akad yaitu diberikan dalam bentuk barang

sesuai perhitungan bagi hasilnya, maka dari pihak KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal akan meminta persetujuan anggota yang bersangkutan untuk menukarkan bagi hasil yang telah diketahui dengan barang sesuai keinginan anggota. Dari contoh diatas bagi hasil yang akan diberikan untuk bapak Imam Fattah sebagai berikut:

- c. Mencari pendapatan untuk anggota produk Simpanan Berjangka Modal Penyertaan Berhadiah

$$Ba = Bp \times Jw$$

Keterangan

Ba: bagi hasil anggota Modal Penyertaan Berhadiah

Bp: bagi hasil pebulan

Jw: jangka waktu modal penyertaan berhadiah

$$Ba = \text{Rp. } 51.000,00 \times 36 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. } 1.836.000,00$$

Jadi besarnya bagi hasil yang akan di peroleh oleh bapak Irwan Fattah adalah sebesar Rp. 1.836.000,00. Dan dari hasil tersebut yang akan di berikan dalam bentuk barang oleh KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal kepada bapak Irwan Fattah sesuai kebutuhan atau permintaannya. Setelah barang di berikan kepada anggota yang bersangkutan, maka dari pihak KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal akan mengakadkan barang tersebut sebagai pembiayaan murabahah, dengan bagi

hasil perbulan sebagai angsurannya. Di bawah ini tabel angsuran pembiayaan Murabahah atas bagi hasil bapak irwan Fattah, yaitu:

Angsuran Pembiayaan Murabahah Bapak Irwan Fattah atas
Simpanan Berjangka Investama BUM

No	Tanggal	Angsuran pokok	Saldo (sisa pokok)
			Rp. 1.836.000,00
1.	21- 04 – 2015	Rp. 51.000,00	Rp. 1.785.000,00
2.	21- 05 – 2015	Rp. 51.000,00	Rp. 1.734.000,00
3.	21- 06 – 2015	Rp. 51.000,00	Rp. 1.683.000,00
4.	21- 07- 2015	Rp. 51.000,00	Rp. 1.632.000,00
5.	21- 08 – 2015	Rp. 51.000,00	Rp. 1.581.000,00
6.	21- 09 – 2015	Rp. 51.000,00	Rp. 1.530.000,00
7.	21- 10 – 2015	Rp. 51.000,00	Rp. 1.479.000,00
8.	21- 11 – 2015	Rp. 51.000,00	Rp. 1.428.000,00
9.	21- 12 – 2015	Rp. 51.000,00	Rp. 1.377.000,00
10.	21- 01 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 1.326.000,00
11.	21- 02 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 1.275.000,00
12.	21- 03 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 1.224.000,00
13.	21- 04 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 1.173.000,00

14.	21- 05 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 1.132.000,00
15.	21- 06 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 1.071.000,00
16.	21- 07 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 1.020.000,00
17.	21- 08 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 969.000,00
18.	21- 09 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 918.000,00
19.	21- 10 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 867.000,00
20.	21- 11 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 816.000,00
21.	21- 12 – 2016	Rp. 51.000,00	Rp. 765.000,00
22.	21- 01 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 714.000,00
23.	21- 02 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 663.000,00
24.	21- 03 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 612.000,00
25.	21- 04 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 561.000,00
26.	21- 05 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 510.000,00
27.	21- 06 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 459.000,00
28.	21- 07 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 408.000,00
29.	21- 08 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 357.000,00
30.	21- 09 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 306.000,00
31.	21- 10 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 255.000,00
32.	21- 11 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 204.000,00
33.	21- 12 – 2017	Rp. 51.000,00	Rp. 153.000,00

34.	21- 01 – 2018	Rp. 51.000,00	Rp. 102.000,00
35.	21- 02 – 2018	Rp. 51.000,00	Rp. 51.000,00
36.	21- 03 – 2018	Rp. 51.000,00	
	Jumlah	Rp. 1.836.000,00	

Sumber; KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

D. Analisis SWOT

1. *Strength* adalah suatu hal yang sangat baik dan dikuasai oleh perusahaan atau disebut juga sebuah atribut yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan, adapun ke unggulan dari Modal Penyertaan Berhadiah adalah, produk Simpanan Berjangka atas Modal Penyertaan Berhadiah merupakan salah satu produk yang menarik dengan tingkat investasi yang tinggi, dengan jangka waktu yang cukup panjang dan bagi hasil diberikan di awal terjadinya akad, yang dimana sangat memudahkan semua aspek masyarakat untuk menjadi anggota di dalamnya.
2. *Weakness* adalah suatu hal yang menjadi kekurangan dan kurang baik ketika dikerjakan oleh perusahaan/sebuah kondisi yang tidak menguntungkan posisi perusahaan di dalam pasar. Adapun kekurangan dari produk Simpanan Berjangka atas Modal Penyertaan Berhadiah adalah jangka waktu dalam produk Simpanan Berjangka atas Modal Penyertaan Berhadiah tersebut cenderung cukup lama, yakni selama 3 tahun. Tentunya hal ini sangatlah kurang efektif. Apabila suatau ketika anggota tersebut melakukan

jumlah penarikan dana dari simpanan modal penyertaan berhadiah itu sebelum jatuh tempo yang disepakati, maka anggota tersebut tetap mengangsur bagi hasil yang telah diberikan di awal terjadinya akad. Di dalam Modal Penyertaan Berhadiah biaya relative mahal, hal tersebut sangat mempengaruhi minat anggota dalam menyimpan dananya dengan produk Simpanan Berjangka Atas Modal Penyertaan Berhadiah tersebut.

3. *Opportunity* adalah faktor yang besar dan utama untuk di pertimbangkan dalam membentuk strategi perusahaan untuk mengevaluasi kesempatan/peluang yang ada didalam pasar dan meningkatkan daya tarik masing-masing kesempatan, perusahaan harus bertindak hati-hati dari pandangan yang melihat setiap kesempatan industri sebagai kesempatan perusahaan. Berikut peluang yang dimiliki KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal untuk produk Simpanan Berjangka atas Modal Penyertaan Berhadiah yaitu produk tersebut masih menjadi produk satu satunya produk yang ada di area kota tegal, sehingga ketidakadaan pesaing sangatlah mendukung produk tersebut agar lebih di kenal dan diminati oleh masyarakat. Selain itu modal penyertaan berhadiah juga menawarkan berbagai bentuk bagi hasil di awal terjadinya akad dengan bentuk sarana promosi yang sangat mendukung ketertarikan masyarakat.

4. *Threats* adalah faktor dari lingkungan eksternal perusahaan yang dapat mengganggu profitabilitas dan kesejahteraan perusahaan. Tugas perusahaan adalah untuk mengidentifikasi ancaman dan tindakan yang ada kemudian mengevaluasi strategi tindakan apa yang bisa di ambil untuk menetralkan ataupun mengurangi dampak dari ancaman tersebut. Dengan banyaknya BMT lain yang berdiri di Kota Tegal menjadikan BMT-BMT atau LKS disekitar Kota Tegal membuka persaingan dengan menawarkan produk deposito/simpanan berjangka yang profitnya lebih besar dengan jangka waktu yang relative lebih singkat, sehingga bisa mempengaruhi opsi, masyarakat untuk menentukan jenis investasi yang tepat. Dan tugas KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal harus menjaga proses bisnis yang baik agar bagi hasil modal penyertaan berhadadiah tetap terjaga dalam artian naik turunnya bagi hasil harus tetap stabil.³⁹

E. Analisis

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal menawarkan produk *funding* dan juga produk *lending*. Dan tentunya agar produk-produk yang ditawarkan dapat diterima bahkan diminati masyarakat Tegal pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT harus mampu bersaing dengan BMT – BMT lain yang ada di kota Tegal.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Urip Surya W, Bagian Manajer Bisnis pada tanggal 18 April 2015 Jam. 13:00.

Salah satu cara yang dilakukan agar KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal menjadi lebih berkembang adalah dengan menawarkan beberapa produk *funding* dan produk *lending* yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota Tegal pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Salah satu contoh produk *funding* di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal yang banyak mendapat respons dari masyarakat adalah Produk Simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah. Modal Penyertaan Berhadiah didesain sedemikian rupa guna mereka yang ingin mempersiapkan kebutuhan seperti kebutuhan rumah tangga, bisa memanfaatkan Produk Simpanan berjangka atas modal penyertaan berhadiah.

Masa kepesertaan Produk Simpanan berjangka Modal Penyertaan Berhadiah adalah 36 bulan. Dengan ketentuan tersebut, KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal mendapat tambahan modal usaha yang cukup besar. KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan tentunya profit yang akan didapatkan di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal cenderung meningkat. Hal itu akan berdampak pada meningkatkan asset dan juga kepercayaan masyarakat terhadap di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal semakin meningkat.

Di sisi lain, sebagaimana kita ketahui bahwa segmen yang dibidik Produk Simpanan berjangka Modal Penyertaan Berhadiah adalah

individu. Produk Simpanan berjangka Modal Penyertaan Berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal baru dimanfaatkan oleh individu, sedangkan bagi lembaga / perusahaan belum menjadi sasaran KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi yang dilakukan ke instansi-instansi yang ada di kota Tegal.

Di lain pihak, para peserta Modal Penyertaan Berhadiah, tidak semuanya memahami tentang produk Simpanan Berjangka Modal Penyertaan Berhadiah itu sendiri. Kebanyakan peserta Simpanan Berjangka Modal Penyertaan Berhadiah hanya melihat bahwa nantinya dia akan menerima bagi hasil di awal terjadinya akad dalam bentuk barang, dan simpanan Modal Penyertaan Berhadiah yang ia simpan akan utuh sampai masa berakhirnya akad. Di sini peran *marketing* sangat penting dimana sebagai *marketing* harus menjelaskan secara detail baik tentang cara perhitungan bagi hasil, keunggulan dan juga teori yang sesuai syariahnya. Dan juga mampu meyakinkan para peserta bahwa KJKS BMT Bina Umat Mandiri akan tetap eksis, sehingga para peserta tidak ragu untuk menyimpan dananya dalam jangka waktu 36 bulan.

Dana yang telah dikumpulkan oleh KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal dari titipan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan *istiqomah* dan *amanah* sebagaimana dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 58. surat itu menjelaskan

bahwa kita harus menyampaikan amanat dengan benar dan hanya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Hal ini dilakukan dengan harapan dana tersebut akan mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk anggota maupun pihak KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan penelitian diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Prosedur simpanan berjangka modal penyertaan berhadiah pada dasarnya sama seperti mekanisme prosedur simpanan berjangka yang lain yakni harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Nasabah datang sendiri ke KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal
 - b. Nasabah mendatangi customerservice dan mengajukan persyaratan pembukaan simpanan berjangka Investama BUM.
 - c. Customerservice memberikan formulir, specimen tandatangan dan slip setoran untuk selanjutnya di isi oleh nasabah.
 - d. Nasabah diharuskan membuka rekening tabungan dengan tujuan bila ada laporan bagi hasil maka secara otomatis dapat dipindah bukukan ke rekening tabungan.
 - e. Customerservice menerima formulir pembukaan simpanan berjangka Investama BUM, spesimen tanda tangan, slip setoran dan uang yang disetorkan.
 - f. customerservice meminta foto copy identitas (KTP, SIM) satu lembar.

5. Dengan banyaknya BMT lain yang berdiri di Kota Tegal menjadikan BMT-BMT atau LKS disekitar Kota Tegal membuka persaingan dengan menawarkan produk deposito/simpanan berjangka yang profitnya lebih besar dengan jangka waktu yang relative lebih singkat, sehingga bisa mempengaruhi opsi, masyarakat untuk menentukan jenis investasi yang tepat.
6. Metode perhitungan bagi hasil *Simapan* yang digunakan oleh KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal adalah metode *Revenue Sharing* / bagi pendapatan. Dengan penggunaan metode tersebut nasabah simpanan lebih diuntungkan karena hasil pendapatan riil yang dibagikan tanpa dikurangi biaya apapun. Akan tetapi hal tersebut bisa merugikan KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal itu sendiri, karena Harga Pokok Penjualan (HPP) dipikul sendiri oleh BMT. Produk modal penyertaan berhadiah tersebut mempunyai nilai bagi hasil yang besar dibanding dengan produk Simjaka yang lain, dan itu bisa dilihat dari porsi nisbah yang tertera. Produk Simjaka modal penyertaan berhadiah sangatlah cocok sebagai opsi pemilihan program investasi jangka panjang karena produk tersebut bisa menjadi jaminan pembiayaan.
7. Jangka waktu dalam produk Modal Penyertaan Berhadiah tersebut cenderung cukup lama, yakni 3 tahun. Apabila suatu ketika nasabah tersebut melakukan jumlah penarikan dana dari tabungan simjangka itu sebelum jatuh tempo seperti yang sudah disepakati,

maka bisa dipastikan anggota akan mengangsur sejumlah angka untuk melunasi pembiayaan murabahah atas bagi hasil.

B. Saran

- 1) Hukum, fatwa dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang dibuat oleh DSN-MUI maupun pemerintah hendaknya selalu dijadikan landasan sehingga dalam melakukan operasinya tidak keluar dari hukum yang berlaku.
- 2) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal hendaknya melakukan sosialisai secara *continue* kepada masyarakat untuk mengenalkan produk dan operasionalnya yang sesuai dengan syari'ah.
- 3) Masyarakat tidak perlu khawatir lagi/ ragu-ragu, karena KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal dalam operasionalnya terbebas dari unsur riba dan hasil keuntungan akan dibagi bersama sehingga saling menguntungkan antara KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal dan anggotanya.
- 4) Memberikan kemudahan kepada anggota/nasabah dalam hal sistem atau prosedur dari setiap produk yang ditawarkan, namun tetap menyertakan aspek keamanan untuk kedua belah pihak.

C. Penutup

Dengan kebesaran serta kekuasaan Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir. Penulis menyadari dalam memaparkan karya sederhana ini masih banyak sekali

kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun metodologi, maka dengan itu penulis sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk memperbaiki karya tulis ke depan. Akhirnya penulis mengharapkan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiin...

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positifistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1969.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ridwan, Muhammad, *Management Baitul Mal Wal Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rival, Veithzal, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Salman, Kautsar Riza, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademi Permata, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Suwiknyo, Dwi *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sholihin, Ismail, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Yulianti, Citra Yulianti, ” *Studi Analisis Metode Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah*”, TA (Semarang: Program D3 IAIN Walisongo, 2012)
- Brosur Produk simjaka modal penyertaan berhadiah KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal*
- Company Profil KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

Wawancara dengan Ibu Mushobahun, bagian Manajer Operasional pada tanggal 15 April 2015 Jam. 10:00.

Wawancara dengan Anggit Tri Kurniawati, bagian Bendahara pada tanggal 2 Mei 2015 Jam. 09:00

Wawancara dengan Bapak Urip Surya W, Bagian Manajer Bisnis pada tanggal 18 April 2015 Jam. 13:00.

Zuhrotun nisak, *Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif*, jurnal. Unissla.ac.id/pdf/12922013/4pdf.

<http://eprints.umk.ac.id/914/1/Hal. Judul.pdf>, tanggal 16 Maret 2015, jam 10.00 Wib.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20358016-S-Gianisha%20Oktaria.pdf>, Tanggal 16 Maret 2015, jam 10.00 Wib.

<http://www.google.co.id/url.elib.unikom.ac.id> , tanggal 15 maret 2015. Jam 08.00.



APLIKASI PEMBUKAAN REKENING

Individual Account Application

Bismillaahirrahmanirrahim

Cabang / branch : _____ Tanggal / date : _____

Harap diisi dengan huruf cetak / Fill in with block letters

Apakah anda sudah menjadi anggota BMT BUM ?

 Belum Sudah
No. ID Anggota : -

Jika belum, maka anda wajib memenuhi setoran pokok dan setoran wajib sebagai syarat memenuhi keanggotaan di BMT BUM.

JENIS REKENING / Type Of Account

Simpanan Amanah :	<input type="checkbox"/> Amanah	<input type="checkbox"/> Amanah Proiritas	<input type="checkbox"/> SMS Sejahtera	<input type="checkbox"/> Arisan	<input type="checkbox"/> Kurban / Aqiqah	<input type="checkbox"/>
Simpanan Program :	<input type="checkbox"/> Pakero	<input type="checkbox"/> Umroh & Haji	<input type="checkbox"/> 6 bulan	<input type="checkbox"/> 12 bulan	<input type="checkbox"/> 24 bulan	<input type="checkbox"/>
Simpanan Berjangka :	<input type="checkbox"/> 1 bulan	<input type="checkbox"/> 3 bulan				
Investasi :	<input type="checkbox"/> Investama BUM	<input type="checkbox"/> Investama BUM Prima				

 Pribadi / Individual

 Rekening Gabungan / Join account

JENIS REKENING / Type Of Account

A. Nama lengkap : _____ Selanjutnya disebut anggota

Tempat/tanggal Lahir : _____ Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Tanda Pengenal : 1.KTP 2.SIM 3.Paspor No: _____ NPWP : _____

Alamat KTP/SIM/Paspor : _____ Kota : _____ Kode Pos :

Alamat surat menyurat : _____ Kota : _____ Kode Pos :

B. Nama lengkap : _____ Selanjutnya disebut anggota

Tempat/tanggal Lahir : _____ Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Tanda Pengenal : 1.KTP 2.SIM 3.Paspor No: _____ NPWP : _____

Alamat KTP/SIM/Paspor : _____ Kota : _____ Kode Pos :

Alamat surat menyurat : _____ Kota : _____ Kode Pos :

AKAD (Contract)

Anggota dan BMT bersepakat melakukan akad perjanjian sesuai prinsip :

 Wadiah yad Dhomanah

Anggota menitipkan dananya melalui bank dengan melakukan setoran awal sebesar Rp. (diisi oleh BMT)

BMT berdasar kebijakanannya dapat memberikan bonus kepada Anggota yang akan diberikan setiap akhir bulan berikut, apabila pada tanggal tersebut adalah hari libur maka akan dikreditkan pada hari berikutnya.

 Mudharabah Muthlaqah

Anggota akan menginvestasikan dananya melalui BMT dengan melakukan setoran awal sebesar Rp. (diisi oleh BMT)

Untuk itu BMT akan membukakan rekening atas nama Anggota.

BMT akan berbagi hasil atas dana Anggota yang diinvestasikan oleh BMT dengan perbandingan bagi hasil% untuk Anggota dan% untuk BMT.

BMT akan memberikan bagi hasil setiap tanggal pemindahbukuan dana, apabila pada tanggal tersebut adalah hari libur maka akan dikreditkan pada hari berikutnya.

KUASA DEBET (Standing Instruction)

Dengan menandatangani formulir aplikasi ini, saya/kami akan memberi kuasa kepada BMT untuk mendebet rekening saya/kami ini, untuk membayar sejumlah tagihan rekening * setiap tanggal yang saya tentukan dibawah ini sebagai berikut. Beri tanda V untuk rekening tagihan yang dipilih

	No. Rek Tagihan	Atas Nama	Tanggal Debet
<input type="checkbox"/> Pembayaran angsuran pembiayaan	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Pembayaran rekening listrik	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Pembayaran rekening telkom	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Pembayaran lainnya :	_____	_____	_____

(Perhatian : untuk menghindari kerugian bagi Anggota, agar Anggota mencoret kolom/tabel tujuan Standing Instruction yang tidak digunakan)

DIISI OLEH BMT (Fill in by BMT)

Untuk memenuhi syarat keanggotaan di BMT BUM, maka saya/kami akan membayar Setoran Pokok dan Setoran Wajib sesuai dengan ketentuan

Tanggal buka rekening / Date : ____/____/____

Setoran Pokok / Primary Deposits : Rp. _____ dengan No. Rekening : _____

Setoran Wajib / Mandatory Deposits : Rp. _____ dengan No. Rekening : _____

Jenis rekening lainnya

Jenis Rekening / Type of Account : _____

No. Rekening / Acci No : _____

SAYA NYATAKAN DATA DIATAS BENAR OLEH KARENA ITU SAYA MENYETUJUI SERTA TUNDUK PADA KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DALAM FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING & KETENTUAN LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEMBUKAAN REKENING, MAUPUN KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU DARI WAKTU KE WAKTU DI BMT BUM

BMT BUM

ANGGOTA

(Nama & Tanda Tangan Pejabat BMT)

(Nama & Tanda tangan Anggota)

TANDA TERIMA KARTU ANGGOTA BMT BUM
Saya telah menerima kartu anggota BMT BUM

Tanda Tangan : _____

Nomor Kartu : _____

BMT BINA UMAT MANDIRI

Mitra UMKM
Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembiayaan Usaha Anda

**Butuh MODAL?
BMT BUM Solusinya!**

BUM Mitra UMKM
Fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan untuk penambahan modal usaha, Pembelian stok barang dagangan, sewa tempat usaha, ataupun investasi alat produksi untuk pengembangan usahanya.

Akad Pembiayaan
Akad yang digunakan :
Musyarakah, Murabahah dan Ijarah

Syarat-Syarat Pembiayaan

- FC KTP Suami Istri
- FC KK (Kartu Keluarga)
- Memiliki Usaha
- Jaminan BPKB atau SHM

**Syarat MUDAH
Proses CEPAT
Sistem SYARIAH**
Ringan & Menentramkan

Kantor Layanan
Kantor BMT BUM Tegal:
Jl. Perintis Kemerdekaan No.61 kota Tegal (0283-6148564)
Kantor Cabang BMT BUM Adiwerna
Jl. Raya Ujungrusi Adiwerna kab Tegal (0283-3447090)
Kantor Cabang BMT BUM Slawi
Jl. Muh Yamin No 35 Slawi Kab tegal (0283-6116600)

Bersama Meraih Sukses



Mitra UMKM
Usaha Mikro Kecil Menengah

Proyeksi Angsuran Pembiayaan

Plafon	Jangka Waktu (Bulan)					
	6	12	18	24	30	36
5.000.000	933.400	516.700	377.800	308.400	266.700	238.900
5.500.000	1.026.700	568.400	415.800	339.200	293.400	262.800
6.000.000	1.120.000	620.000	453.400	370.000	320.000	286.700
6.500.000	1.213.400	671.700	491.200	400.900	346.700	310.600
7.000.000	1.306.700	723.400	528.900	431.700	373.400	334.500
7.500.000	1.400.000	775.000	566.700	462.500	400.000	358.400
8.000.000	1.493.400	826.700	604.500	493.400	426.700	382.300
8.500.000	1.586.700	878.400	642.300	524.200	453.400	406.200
9.000.000	1.680.000	930.000	680.000	555.000	480.000	430.000
9.500.000	1.773.400	981.700	717.800	585.900	506.700	453.900
10.000.000	1.866.700	1.033.400	755.600	616.700	533.400	477.800
10.500.000	1.960.000	1.085.000	793.400	647.500	560.000	501.700
11.000.000	2.053.400	1.136.700	831.200	678.400	586.700	525.600
11.500.000	2.146.700	1.188.400	868.900	709.200	613.400	549.500
12.000.000	2.240.000	1.240.000	906.700	740.000	640.000	573.400
12.500.000	2.333.400	1.291.700	944.500	770.900	666.700	597.300
13.000.000	2.426.700	1.343.400	982.300	801.700	693.400	621.200
13.500.000	2.520.000	1.395.000	1.020.000	832.500	720.000	645.000
14.000.000	2.613.400	1.446.700	1.057.800	863.400	746.700	668.900
14.500.000	2.706.700	1.498.400	1.095.600	894.200	773.400	692.800
15.000.000	2.800.000	1.550.000	1.133.400	925.000	800.000	716.700
15.500.000	2.893.400	1.601.700	1.171.200	955.900	826.700	740.600
16.000.000	2.986.700	1.653.400	1.208.900	986.700	853.400	764.500
16.500.000	3.080.000	1.705.000	1.246.700	1.017.500	880.000	788.400
17.000.000	3.173.400	1.756.700	1.284.500	1.048.400	906.700	812.300
17.500.000	3.266.700	1.808.400	1.322.300	1.079.200	933.400	836.200
18.000.000	3.360.000	1.860.000	1.360.000	1.110.000	960.000	860.000
18.500.000	3.453.400	1.911.700	1.397.800	1.140.900	986.700	883.900
19.000.000	3.546.700	1.963.400	1.435.600	1.171.700	1.013.400	907.800
19.500.000	3.640.000	2.015.000	1.473.400	1.202.500	1.040.000	931.700
20.000.000	3.733.400	2.066.700	1.511.200	1.233.400	1.066.700	955.600
21.000.000	3.920.000	2.170.000	1.586.700	1.295.000	1.120.000	1.003.400
22.000.000	4.106.700	2.273.400	1.662.300	1.356.700	1.173.400	1.051.200
23.000.000	4.293.400	2.376.700	1.737.800	1.418.400	1.226.700	1.099.000
24.000.000	4.480.000	2.480.000	1.813.400	1.480.000	1.280.000	1.146.700
25.000.000	4.666.700	2.583.400	1.888.900	1.541.700	1.333.400	1.194.500

- Berkas yang sudah masuk tidak dapat diminta kembali.
- BMT BUM berhak menolak permohonan pembiayaan tanpa memberikan alasan.

Hubungi :

INVESTAMA BUM

**INVESTAMA BUM
LANGSUNG UMROH**



**LANGSUNG
Tanpa DIUNDI**
Aman & Menguntungkan


**LANGSUNG
DAPAT MOBIL**



**Dapatkan bonus Investama lainnya
(Kesempatan Terbatas)**





Keterangan :

- Gambar hanya ilustrasi bonus
- Warna bonus barang sesuai dengan persediaan stock pada vendor
- Syarat dan ketentuan berlaku






INVESTAMA BUM

INVESTAMA BUM Yaitu produk simpanan BMT BUM dalam bentuk investasi yang menguntungkan dengan akad Mudhorobah (bagi hasil) dan anggota berkesempatan mendapatkan bonus langsung berupa barang dengan nilai sesuai dengan ketentuan program Bonus yang ditetapkan di BMT BUM. Simpanan ini dalam bentuk Investasi Modal dengan jangka waktu 3 tahun dengan keuntungan sebagai berikut:

1. Bebas Biaya administrasi bulanan
2. Dana aman dan investasi yang menguntungkan
3. Di kelola dengan professional & system syariah
4. Dapat menjadi jaminan pembiayaan di BMT BUM
5. Bonus barang diantar sampai rumah

Persyaratan Pembukaan Rekening Investama BUM:

1. Peserta program investama BUM dapat perorangan/lembaga
2. Melampirkan foto copy KTP
3. Menjadi anggota BMT BUM
4. Membuka rekening simpanan BMT BUM
5. Bonus barang berdasarkan promo yang ada di BMT BUM
6. Jangka waktu Investama BUM 3 tahun

Kantor Layanan

Kantor BMT BUM Tegal:
 Jl. Perintis Kemerdekaan No.61 kota Tegal (0283-6148564)
 Kantor Cabang BMT BUM Adiwerna
 Jl. Raya Ujungrusi Adiwerna kab Tegal (0283-3447090)
 Kantor Cabang BMT BUM Slawi
 Jl. Muh Yamin No 35 Slawi Kab tegal (0283-6116600)

KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI

BUM *Realitas*
Berkah, Aman, Syariah dan Fantastis

PEMBIAYAAN ELEKTRONIK

Lebih Mudah
Lebih Ringan
Lebih Syariah



Angsuran Lebih Ringan
DP 0%

SYARAT:

- KTP
- Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Usaha/ Slip Gaji
- Pembayaran Biaya Administrasi
- BMT berhak menolak permohonan pembiayaan tanpa memberikan keterangan
- Berkas yang sudah masuk tidak dapat diminta kembali

KJKS BMT BUM TEGAL
Jl Perintis Kemerdekaan No 61 Kota Tegal. Telp: 0283-6148564

KJKS BMT BUM ADIWERNA
Jl. Raya Ujungrusi Adiwerna, Kab. Tegal. Telp (0283) 3447090

KJKS BMT BUM SLAWI
Jl. Prof Moh Yamin 35, Slawi. Telp (0283) 6116600

Angsuran Pembiayaan Elektronik

HARGA Barang	Jangka Waktu			
	4	6	9	12
1.000.000	272.000	189.000	134.000	106.000
1.100.000	300.000	208.000	147.000	116.000
1.200.000	327.000	227.000	160.000	127.000
1.300.000	354.000	246.000	174.000	137.000
1.400.000	381.000	265.000	187.000	148.000
1.500.000	408.000	283.000	200.000	158.000
1.600.000	436.000	302.000	213.000	169.000
1.700.000	463.000	321.000	227.000	180.000
1.800.000	490.000	340.000	240.000	190.000
1.900.000	517.000	359.000	253.000	201.000
2.000.000	544.000	378.000	267.000	211.000
2.100.000	572.000	397.000	280.000	222.000
2.200.000	599.000	416.000	293.000	232.000
2.300.000	626.000	434.000	307.000	243.000
2.400.000	653.000	453.000	320.000	253.000
2.500.000	680.000	472.000	333.000	264.000
2.600.000	708.000	491.000	347.000	274.000
2.700.000	735.000	510.000	360.000	285.000
2.800.000	762.000	529.000	373.000	295.000
2.900.000	789.000	548.000	387.000	306.000
3.000.000	816.000	566.000	400.000	316.000
3.100.000	844.000	585.000	413.000	327.000
3.200.000	871.000	604.000	426.000	338.000
3.300.000	898.000	623.000	440.000	348.000
3.400.000	925.000	642.000	453.000	359.000
3.500.000	952.000	661.000	466.000	369.000
3.600.000	980.000	680.000	480.000	380.000
3.700.000	1.007.000	699.000	493.000	390.000
3.800.000	1.034.000	717.000	506.000	401.000
3.900.000	1.061.000	736.000	520.000	411.000
4.000.000	1.088.000	755.000	533.000	422.000
4.100.000	1.116.000	774.000	546.000	432.000
4.200.000	1.143.000	793.000	560.000	443.000
4.300.000	1.170.000	812.000	573.000	453.000
4.400.000	1.197.000	831.000	586.000	464.000
4.500.000	1.224.000	849.000	599.000	474.000
4.600.000	1.252.000	868.000	613.000	485.000
4.700.000	1.279.000	887.000	626.000	496.000
4.800.000	1.306.000	906.000	639.000	506.000
4.900.000	1.333.000	925.000	653.000	517.000
5.000.000	1.360.000	944.000	666.000	527.000

Hubungi : **BUM** 0857 4202 2452

SIMJAKA

Simpanan Berjangka







Periode : Selama bulan April 2015

No	Jumlah Simjaka	Proyeksi basil/bln
1	1.500.000	12.000
2	2.000.000	16.000
3	3.000.000	24.000
4	4.000.000	32.000
5	5.000.000	40.000
6	10.000.000	80.000
7	20.000.000	160.000
8	30.000.000	240.000
9	40.000.000	320.000
10	50.000.000	400.000
11	100.000.000	800.000
12	150.000.000	1.200.000
13	160.000.000	1.280.000
14	170.000.000	1.360.000
15	180.000.000	1.440.000
16	190.000.000	1.520.000
17	200.000.000	1.600.000
18	250.000.000	2.000.000
19	300.000.000	2.400.000
20	350.000.000	2.800.000
21	400.000.000	3.200.000
22	1.500.000.000	12.000.000

Ketentuan :

- Promo ini Hanya berlaku selama bulan APRIL 2015
- Simjaka mendapat bagi hasil setiap bulan dengan Nisbah spesial setara Simjaka 12 bulan
- Jangka waktu Maksimal 3 bulan.
- Pengambilan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya administrasi sesuai kebijakan BMT BUM
- Kuota terbatas, jika sudah memenuhi. Maka promo ini tidak berlaku

Bagi hasil perbulan pada tabel adalah proyeksi bagi hasil, naik turun sesuai dengan equivalent rate bulan berjalan





Kantor Pusat:
 Jl. Perintis Kemerdekaan No 61-11-2 Kota Tegal. Telp: 0283-6148564
 Cab Tegal: Jl. Perintis Kemerdekaan Lt.1 Kota Tegal (Selatan Radar Tegal)
 Cab Adiwerna: Jl. Raya Ujungrusi Adiwerna, Kab. Tegal. Telp: 0283-3447090
 Cab Slawi: Jl. Prof. Moh. Yamin 35, Slawi. Telp: 0283-6116600

Arisan BMT BUM

periode ke- 6

Lebih
HEBOH
Lebih
MERIAH

Mulai
JUNI
2015

Daftar
Segera!



Dapatkan:

- Doorprice setiap bulan
- Grand Bonus Sepeda Motor
- Ratusan hadiah menarik lain

Setoran cuma
Rp.100.000 /bulan

Berbagai hadiah lain menanti...



KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI



Kantor Pusat:

Jl. Perintis Kemerdekaan No 61, Lt. 2 Kota Tegal. Telp: 0283-6148564

Cab Tegal: Jl. Perintis Kemerdekaan Lt. 1 Kota Tegal (Selatan Radar Tegal)

Cab Adiwerna: Jl. Raya Ujungrusi Adiwerna, Kab. Tegal. Telp: 0283-3447090

Cab Slawi: Jl. Prof Moh Yamin 35, Slawi. Telp: 0283-6118600

ketentuan dan syarat pembukaan rekening

1. **Penyimpan dana (the account holder)**
 - a) Anggota penyimpan dana adalah perorangan
 - b) Anggota penyimpan dana harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/PASSPORT
 - c) BMT akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan secara cash atau pemindahbukuan dan penyetoran uang oleh anggota penyimpan dana maupun penerima pembayaran yang dilakukan BMT untuk kepentingan atau atas beban anggota.
 - d) Jika suatu rekening di buka atas nama beberapa orang, maka:
 - Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab renteng terhadap BMT atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan.
 - Penandatanganan slip atau instruksi lainnya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua atau sebagian atau salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh pemegang rekening dan diterima baik oleh BMT.
 - BMT tidak bertanggung jawab dari semua pihak yang membentuk rekening gabungan dengan ini melepaskan hak untuk menuntut BMT, para pejabat atau para pengelolanya atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara pihak tertentu, dan setiap pihak yang membentuk rekening gabungan dengan ini membebaskan mereka dari segala tuntutan dan tanggung jawab atas rekening tersebut akan tetapi tdk terbatas pada akibat pada penutupan rekening tersebut.
2. **Penyetoran dan penarikan dana (deposit and withdrawal)**
 - a) Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang di tandatangani oleh yang penyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan di terima baik oleh BMT sesuai dengan cara lain yang di tentukan dan dan diterima baik oleh BMT sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) BMT akan memberikan tanda bukti penyetoran dalam bentuk yang ditentukan oleh bmt akan tetapi jika penyetoran tidak dapat dibuktikan atau bilamana terjadi ketidak sesuaian terhadap rekening maka perhitungan BMT yang dianggap benar.
 - c) Penarikan dana dapat di lakukan secara tunai dengan menggunakan slip penarikan simpanan kecuali rekening yang dalam penarikannya menggunakan slip tanda terima, pemindah bukuan atau slip transfer.
 - d) Penarikan tunai menggunakan slip tanda terima dapat dilakukan oleh giran atau kuasanya.
 - e) Saldo minimal simpanan adalah Rp. 10.000,- dan saldo minimal simpanan berjangka adalah Rp. 1.000.000,- untuk rekening perorangan.
 - f) BMT berhak menolak penarikan dana dari rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. **Bagi hasil (revenue sharing)**
 - a) Penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang di buat antara BMT dan penyimpan dana yang akan di kreditkan / di berikan setiap akhir bulan berikutnya, apabila pada tanggal tersebut adalah hari libur maka akan di berikan pada hari sebelumnya.
 - b) Pajak atas bagi hasil atau yang diperoleh penyimpan dana di tanggung oleh penyimpan dana.
 - c) Apabila di pandang perlu, BMT dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru pada tanggal 15 yang akan tertera di outlet BMT dan akan berlaku tgl 1 bulan berikutnya. apabila dalam 10 hari kalender setelah tanggal 15 tersebut tidak ada tanggapan dari penyimpan dana, maka secara tidak langsung penyimpan dana menyetujui perubahan dan besaran bagi hasil tersebut.
 - d) Besaran bagi hasil tergantung dari pada besaran pendapatan riil BMT.
4. **Bonus/bonus**
 - a) BMT berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kenarda Anggota vana akan di berikan setiap akhir
 - b) Pajak atas bonus yang diperoleh Anggota ditanggung oleh Anggota
5. **Fasilitas auto debit / standing instruction facility**
 - a) Penyimpan dana setiap waktu menyakinkan dana yang ada direkening untuk outodebet adalah cukup untuk pelaksanaan kewajiban kepada pihak ketiga ditambah dana minimal yang harus ada disetiap jenis rekening sesuai ketentuan yang berlaku di BMT.
 - b) BMT akan mendebet sejumlah dana dari rekening penyimpan dana untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari penyimpan dana. Dengan ketentuan BMT akan mendebet terlebih dahulu biaya admistrasi untuk autodebet setelah itu mendebet untuk pembayaran tagihan penyimpan dana kepada pihak ketiga.
 - c) Penyimpan dana dapat menghentikan permohonan autodebet dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BMT satu bulan sebelumnya.
 - d) Penghentian Rekening Simpanan (Account Closing)
 - BMT maupun penyimpan dana sewaktu waktu berhak menghentikan hubungan rekening tabungan denagan pemberitahuan secara tertulis.
 - Jika penyimpan dana melakukan penutupan rekening BMT akan memungut biaya administrasi
6. **Biaya (costs)**
 - a) BMT akan mengenakan biaya administrasi bulanan sebesar Rp1.000,- untuk Simpanan.
 - b) Biaya penutupan rekening Simpanan atas permintaan Anggota sebesar Rp.10.000,-
 - c) Biaya ganti buku simpanan hilang atau rusak sebesar Rp.5.000,-
 - d) Biaya kuasa debit (standing /instruction) serta biaya lainnya yang timbul dari transaksi tersebut di bebaskan kepada penabung /giran sesuai ketentuan baru.
7. **Lain-lain (others)**
 - a) Jika penyimpan dana meninggal dunia, maka saldo simpanan akan di bayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum
 - b) Apabila ada perubahan tanda tangan atau alamat penyimpan dana diwajibkan memberitahukan kepada BMT.
 - c) BMT di bebaskan dari segala tuntutan, dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan penyalahgunaan Buku rekening simpanan.
 - d) Sejak buku rekening simpanan diserahkan BMT kepada anggota, maka seluruh resiko atas buku rekening simpanan tersebut menjadi resiko anggota.
 - e) Anggota wajib mengamankan buku rekening simpanan yang telah di terima dan mengamankan dalam penggunaanya.
 - f) Anggota bertanggung jawab penuh atas seluruh transaksi yang di peroleh dengan menggunakan Buku rekening simpanan.
 - g) Penyimpan dana dengan ini memberikan persetujuan kuasa kepada BMT untuk setiap saat memblokir, membatalkan dan/atau mengakhiri secara sepihak bila pemilik dana/giran lalai atau tidak mentaati peraturan dan ketentuan umum ini, atau bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
 - h) Penyetoran dan penarikan simpanan / Simpanan berjangka dilakukan saat kas buka pada semua cabang BMT BUM, Kecuali pada saat system off line, transaksi hanya dapat dilakukan di cabang penberbit.
 - i) BMT akan mengirimkan laporan dari setiap rekening giro kepada penyimpan dana secara berkala menurut cara dan ketentuan yang berlaku, dan ditetapkan oleh BMT jika dalam waktu satu bulan setelah tanggal laporan rekening tidak ada tanggapan keberatan secara tertulis dari penyimpan dana, maka penyimpan dana dianggap menyetujui isi laporan tersebut akan tetapi BMT setiap saat berhak dan dengan ini di beri kuasa oleh penyimpan dana untuk mengadakan koreksi terhadap rekening, apabila ternyata ada kesalahan setelah BMT mengetahuinya dan penyimpan dana dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut BMT sehubungan dengan kesalahan tersebut.
 - j) Peraturan dan ketentuan ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. setiap sengketa yang timbul alias pelaksanaan peraturan dan ketentuan ini BMT dan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Umi Salamah
Umur : 21 tahun
Tanggal Lahir : Brebes, 21 Desember 1993
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal Semarang : Perum Bank Niaga, Ponpes Darul Falah B9
Blok B9, Rt/Rw 02/X1V, Kel. Tambakaji,
Kec. Ngalian, Kab. Semarang.

Menerangkan dengan sesungguhnya

PENDIDIKAN

1. Tamatan : SD N 1 Batusari 02 lulus pada tahun 2006
2. Tamatan : MTs Ma'arif NU 05 Dawuhan lulus pada tahun 2009
3. Tamatan : MA Al-Hikmah 02 Benda lulus pada tahun 2012
4. Tamatan : UIN Walisonggo Semarang Jurusan Perbankan Syariah
lulus pada tahun 2015

Pengalaman Kerja dan Organisasi

1. Magang di BPRS Saka Dana Mulia Kudus
2. Magang di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal cabang Adiwerna

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Saya yang bersangkutan,

Umi Salamah